

BAB III

TINDAKAN KERAS SIPIR LAPAS TERHADAP WARGA BINAAN DAN UPAYA PENERAPAN DISIPLIN WARGA BINAAN

A. Kasus Ketidakterdisiplinan Warga Binaan

Asep salah satu warga binaan yang sedang menjalani masa tahanan di dalam Lapas Banceuy kelas IIA, Asep adalah salah satu dari sekian warga binaan yang melakukan pelanggaran berat didalam Lapas. Ketika hendak memasuki sel Lapas sore hari, Asep tidak mengetahui bahwa akan ada razia rutin dari pihak Lapas di dalam sel Lapas. Pada saat petugas Lapas melakukan razia dan memasuki ruangan sel didalam Lapas, Asep tidak sempat menyembunyikan barang handphone miliknya. Asep didapati membawa satu buah handphone di dalam celananya. Aksi Asep yang menyelipkan satu buah handphone di dalam celananya bisa digagalkan oleh petugas Lapas yang melakukan penggeledahan razia rutin di dalam sel. Pada saat itu semua warga binaan dilakukan pemeriksaan seluruh sel dan pemeriksaan badan. Terkejut adanya penggeledahan ke dalam tubuh, Asep sempat memperlihatkan gestur tubuh yg dapat dicurigai petugas Lapas, Asep terlihat ketakutan, sehingga beberapa petugas mendatangi dan bertanya mengapa asep ketakutan seperti itu. Beberapa pertanyaan yg diberikan oleh petugas lapas tidak dapat dijawab oleh Asep. Asep hanya diam dan cemas, pada saat petugas lapas akan menggeledah tubuh Asep dari atas hingga bawah Asep sempat menolak dan menghindar. Akan tetapi, petugas Lapas tetap menggeledah Asep dan pada saat digeledah petugas Lapas menemukan sebuah handphone di celananya. Asep pun

diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut atas ketidaksiplinanannya. Aksi pelanggaran berat yang dilakukan warga binaan ini menjadi perhatian warga binaan lain. Akibat aksi yang dilakukan Asep menggunakan HP secara sembunyi-sembunyi, Kepala Lapas Banceuy kelas II A berwenang menjatuhkan sanksi disiplin dan menindak tegas warga binaan yang melanggar tata tertib. Sanksi bagi yang melanggar, memberikan peringatan, titipan sunyi selama enam hari dan pencabutan hak warga binaan kemudian segera ditertibkan, demikian menurut Kepala Lapas Banceuy Kelas IIA.

Kasus di atas dapat dilihat sebagai salah satu contoh ketidaksadaran warga binaan akan kesalahannya. Warga binaan diberikan bimbingan di dalam Lapas karena telah melakukan tindakan pelanggaran hukum. Pembinaan ini bertujuan untuk warga binaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Pada kenyataannya terdapat warga binaan yang masih saja tidak sadar akan kesalahannya sehingga mengulangi kesalahannya dengan melanggar peraturan di dalam lapas. Pelanggaran yang dilakukan di khawatirkan ada faktor-faktor yang memunculkan tindakan kejahatan.⁴⁵

Data warga binaan yang menerima remisi pada tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel di bawah ini dengan rincian :

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Sandi Hidayat, SH., Staff BIMPAS Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi LAPAS Banceuy Kelas IIA pada tanggal 01 April 2017.

1. Remisi Khusus II

NO	BESAR REMISI	JUMLAH	KET
1	2 Bulan	14	
2	1 Bulan 15 Hari	10	
3	1 Bulan	931	
4	15 Hari	15	
TOTAL		970	

2. Remisi Khusus II

NO	BESAR REMISI	JUMLAH	KET
1	2 Bulan	-	RK.II
2	1 Bulan 15 Hari	-	RK.II
3	1 Bulan	-	RK.II
4	15 Hari	-	RK.II
TOTAL		0	

KETERANGAN :

1. Kapasitas : 600 orang
2. Jumlah Penghuni : 1395 orang

3. Over kapasitas : 789 orang
4. Penerima Remisi : 970 orang
5. Yang tidak mendapat remisi : 505 orang

Dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Seumur Hidup : 2 orang
- b. Tahanan (tunggu vonis) PK : 6 orang
- c. B IIIS : 67 orang
- d. Register F : 32 orang
- e. Non Muslim : 42 orang
- f. Belum 1/3 MP (PP.28/06) : 288 orang
- g. Terkait PP.99 Pasal 34A /12) : 68 orang

Rekapitulasi Sementara Remisi Khusus Th. 2016

1. Remisi Khusus I

NO	BESAR REMISI	JUMLAH	KET
1	2 Bulan	14	
2	1 Bulan 15 Hari	10	
3	1 Bulan	931	
4	15 Hari	15	
TOTAL		970	

2. Remisi Khusus II

NO	BESAR REMISI	JUMLAH	KET
1	2 Bulan	-	
2	1 Bulan 15 Hari	-	
3	1 Bulan	-	
4	15 Hari	-	
	TOTAL	0	

KETERANGAN :

Jumlah WBP Yang Mendapat Remisi Khusus Th.2013 = 970

Jumlah WBP Yang Tidak Mendapat Remisi Umum Tahun 2013 :

- a. Pidana Seumur Hidup = 2
- b. Menjalani Pidana Kurungan Penganti Denda (BIII.S) = 0
- c. Terkait PP No. 28 Thn 2006 Belum Menjalani 1/3 Masa Pidana = 0
- d. Reg.F (Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Lapas) = 32

Rekapitulasi Sementara Remisi Umum 2016

1. Remisi Umum I

NO	BESAR REMISI	JUMLAH	KET
1	6 Bulan	10	
2	5 Bulan	12	
3	4 Bulan	98	
4	3 Bulan	440	
5	2 Bulan	419	
6	1 Bulan	13	
TOTAL		992	

2. Remisi Umum II

NO	BESAR REMISI	JUMLAH	KET
1	6 Bulan	-	
2	5 Bulan	-	
3	4 Bulan	-	
4	3 Bulan	2	RU.II
5	2 Bulan	-	

6	1 Bulan	-	
TOTAL		2	

3. Remisi Tambahan I: Pemuka

NO	BESAR REMISI	JUMLAH	KET
1	2 Bulan	1	
2	1 Bulan 20 Hari	-	
3	1 Bulan 10 Hari	-	
4	1 Bulan	5	
5	20 Hari	-	
TOTAL		6	

KETERANGAN:

Jumlah WBP Yang Diusulkan Remisi Umum Th.2013 = 994 orang

B. Wawancara

Menurut Kepala Bagian Pembinaan Anak Didik terkait dengan kasus dan atau kejadian warga binaan yang tidak disiplin atau tidak mematuhi aturan lapas dan melakukan pelanggaran hingga pelanggaran berat, warga binaan masuk kedalam dan keluar sel para tahanan atau warga binaan mematuhi aturan dan disiplin, tetapi ada saat dimana warga binaan masih melakukan pelanggaran-pelanggaran berat pada saat diluar waktu jam kerja, dengan

menyelipkan handphone ke dalam sel tahanan, terjadinya perkelahian sesama warga binaan dikarenakan masalah hutang.⁴⁶

Oleh karena itu telah dilakukan kegiatan pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan bertakwa dan bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri. Sedangkan pembinaan kemandirian, warga binaan diberikan kegiatan pendidikan agama, melatih skill dan keterampilan dan membina kerja agar warga binaan dapat kembali berperan dalam masyarakat setelah bebas.

Namun masih ada saja warga binaan yang masih belum mengikuti aturan Lapas dikarenakan masih adanya keinginan mendapatkan pelayanan pribadi, masih adanya keinginan mengenai dunia luar, mereka mengetahui bahwa bahwa apa yang telah dilakukannya itu salah dan menyalahi aturan, namun masih adanya sifat ingin mencoba-coba agar mereka bisa mengetahui dunia luar.

Tindak keras yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan Lapas dengan melakukan pola pembinaan, sudah ada hak dan kewajiban untuk warga binaan, negara akan memberikan hak setelah warga binaan telah melaksanakan kewajiban, pemerintah akan memberikan reward dalam bentuk teknis, dengan begitu harus ada timbal balik antara warga binaan dan lapas.

Faktor-faktor yang menyebabkan kenapa pelanggaran, hingga pelanggaran berat itu bisa terjadi dikarenakan masih besarnya keinginan

⁴⁶*Ibid*

dunia luar, masih ingin berhubungan dengan keluarga, masih ingin mempunyai fasilitas-fasilitas pribadi sehingga warga binaan melakukan segala cara untuk mendapatkannya.

Hukuman-hukuman tindak keras yang kami berikan sebagai upaya penerapan disiplin yaitu dengan cara

1. Dimasukannya warga binaan ke dalam ruangan sel khusus atau ruangan isolasi
2. Memberikan penundaan usulan untuk mendapatkan remisi / tidak diberikannya usulan remisi sama sekali
3. Memindahkan warga binaan ke lembaga pemasyarakatan lain.

Dan sejauh ini belum ada penindakan keras hingga berbuntut kekerasan, namun dulu ada, terakhir pada tahun 1969.

Menurut pernyataan dari Bapak H. Samihardjo, SH, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kerja di Lapas Sukamiskin bahwa pola pembinaan pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Pembinaan Awal (Masa Bimbingan Orientasi dan Pembinaan Kepribadian),
2. Pembinaan Pertengahan (Pembinaan Kemandirian / Pos Kerja), dan
3. Pembinaan Akhir (Pembinaan Integrasi).

Pembinaan awal dilakukan untuk tujuan pengenalan lingkungan LAPAS Sukamiskin, pemberian motivasi agar bisa menjalani kehidupan di LAPAS, memberikan bimbingan moral dan spiritual bagi Narapidana yang baru masuk ke LAPAS Sukamiskin. Bapak Andri, SH selaku Kepala Seksi

Pembinaan Kepribadian menyatakan untuk bimbingan orientasi dan spiritual dilaksanakan paling lama sekitar 6 bulan, untuk aspek spiritual diajarkan untuk bagaimana cara beragama dengan baik melalui ibadah sholat untuk yang beragama islam , mengaji, dan menghafal surat-srat pendek yang hal tersebut merupakan gol tujuan utama dalam pembinaan spiritual tersebut.

Kedua untuk pembinaan pertengahan dilakukan persortiran untuk Narapidana yang memiliki kebutuhan ingin megembangkan keterampilan sesuai dengan minat dan bakatnya. Minat merupakan sesuatu hal atau keinginan yang merupakan kebutuhan yang hendak ingin dipenuhi, sedangkan bakat merupakan suatu kealian atau keterampilan yang dimiliki seseorang untuk penyalur kegiatan serta ingin mengembangkan kealiannya sehingga dapat bermanfaat bagi keidupannya. Tujuan dari pembinaan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 yaitu dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Program pembinaan kemandirian memiliki banyak pos kerja antara lain:

1. Perkayuan
2. Budidaya Jamur
3. Roti

4. Baber Shop
5. Perikanan
6. Pertanian
7. Konveksi
8. Percetakan
9. Ornamen dan Kaligrafi.

Selanjutnya untuk pembinaan yang terakhir yaitu pembinaan integrasi dilakukan untuk Narapidana yang sudah memenuhi semua kewajibannya dengan mengalami setengah masa hukumannya yang dapat memiliki hak untuk melakukan transfer ilmu bahkan berinteraksi dengan banyak yang mengabdikan diri kepada negara dan memiliki hak menerima gaji seperti banyak Narapidana TIPIKOR yang berprofesi sebagai dosen kembali ke kampus untuk mengabdikan dirinya kembali menerima gaji, akan tetapi hanya pada jam-jam tertentu sehingga setelah dia melakukan tugasnya harus kembali ke dalam LAPAS serta gajinya diberikan hanya setengah karena setengah gajinya harus diserahkan kepada Pemerintah. Pembinaan ini selalu di monitoring dan di evaluasi oleh TPP (Tim Pengamat Pembinaan) yang diberlakukannya sistem bimbingan dan monitoring kelakuan Narapidana dalam menjalankan masa pembinaan serta kelayakan Narapidana mendapatkan pengurangan masa tahanan dari indikator-indikator tertentu yang salah satunya dilihat dari tindakan dan perbuatan baik pada saat di LAPAS.

Metode Pembinaan yang dilakukan adalah Metode Pembinaan Perorangan yang diberikan kepada narapidana secara perorangan oleh petugas

pembina (pendekatan individu), pelaksanaannya tidak harus sendiri-sendiri, dapat dibina dalam kelompok bersama, akan tetapi penanganannya sendiri-sendiri.

Pada penyelenggaraan program pembinaan kemandirian selalu dilakukan dengan mengundang instruktur, tutor, ataupun pengajar yang ahli di bidangnya dan memiliki kompetensi yang sangat baik dalam mengajar. Seperti program penyelenggaraan salon dan potong rambut selalu di bimbing dan dilatih oleh Lembaga Pelatihan Ariyanti, bahkan untuk peralatan salon yang menunjang dan berkualitas sama disiapkan oleh Lembaga Pelatihan Ariyanti. Kerjasama ini tercipta bukan adanya anggaran dari pemerintahan akan tetapi tercipta dari Narapidana melalui orang ke 3 (Tiga) yang menyumbang sumbangsiah dana maupun peralatan sehingga Narapidana bisa berdikari di LAPAS , memiliki usaha sendiri, dan memiliki penghasilan sendiri, tetapi setiap 50% dari penghasilannya di berikan kepada pemerintah sehingga dapat dinyatakan untuk sarana dan prasarana dalam kegiatan pembinaan kemandirian sudah dikatakan sangat baik.⁴⁷

⁴⁷Wawancara dengan Bapak H. Samihardjo, SH, selaku Kepala Seksi Bimbingan Kerja LAPAS Sukamiskin pada tanggal 03 April 2017